

**TESIS**

**KEBIJAKAN PENYELAMATAN KREDIT  
BERMASALAH PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**



**Diajukan oleh :**

**Muhammad Andrie SH.**

**NIM. 2020215310034**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Juli 2023**

**KEBIJAKAN PENYELAMATAN KREDIT  
BERMASALAH PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh :**

**Muhammad Andrie S.H.**


**NIM. 2020215310034**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2023**

Judul Tesi : KEBIJAKAN PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH PADA  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
Nama : Muhammad Andrie  
NIM : 2020215310034

Disetujui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. Djoni, S. Gozali, S.H., M.H.  
NIP. 196106191986031015



Pembimbing Pendamping



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.  
NIP. 19670914 199303 1 003



Diketahui,

Kordinator Program Studi  
Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Alimud Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

**Muhammad Andrie. 2023 “Kebijakan Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Perusahaan Pembiayaan” Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. Djoni, S. Gozali, S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., 141 Halaman.**

### **RINGKASAN**

Diketahui dalam Kepastian hukum kebijakan penyelamatan kredit bermasalah ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 /POJK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank diketahui belum ada terkait kewajiban bank atau pembiayaan untuk melakukan upaya penyelamatan kredit berupa kebijakan restrukturisasi, karena pada frasa pasal 20H pada ketentuan tersebut menggunakan kata “dapat” sehingga kepastian hukum dalam kebijakan penyelamatan kredit dengan mekanisme restrukturisasi tersebut masih kabur yang mana sebenarnya debitur yang tidak mendapatkan kebijakan tersebut tentu haknya merasa dirugikan.

Jika ditinjau dari debitur itu sendiri tentu memiliki hak dan kewajiban, salah satunya adalah mendapatkan hak untuk diberikan kebijakan penyelamatan kredit jika dalam perjalanannya mengalami macet akibat dari hal yang tidak diinginkan, seperti *Force Majeure*, penurunan pendapatan usaha atau hal-hal lainnya maka tentu berdasarkan hal tersebut tentunya upaya penyelamatan kredit perlu ada kepastian.

Dengan tidak adanya kepastian hukum dalam hal upaya penyelamatan kredit ini, menyebabkan pembiayaan non bank dapat langsung melakukan upaya penyelesaian kredit yaitu salah satunya dengan saran jual jaminan sendiri kepada debitur, eksekusi lewat pengadilan, dan melakukan pelelangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisa terkait pengaturan hukum kebijakan penyelamatan kredit bermasalah pada pembiayaan non bank dan Untuk mengkaji dan menganalisa kebijakan penyelamatan kredit bermasalah pada pembiayaan non bank telah memuat aspek kepastian hukum yang mengikat ditinjau berdasarkan studi Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.BJB.

Hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan hukum kebijakan penyelamatan kredit bermasalah pada pembiayaan non bank pada mulanya diatur pada ketentuan Pasal 8 POJK Nomor 14 /POJK.05/2020 yang memberikan plafon minimal pembiayaan adalah Rp10.000.000.000,00 yang mana didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. Sedangkan mengenai mekanisme untuk diberikan restrukturisasi menurut ketentuan Pasal 9 POJK Nomor 14 /POJK.05/2020 yaitu LJKNB dapat melakukan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 serta harus adanya permohonan restrukturisasi Pembiayaan dari Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 yang mana pengaturan penyelamatan kredit ini menurut peneliti tidak serta merta wajib dijalankan oleh perusahaan pembiayaan, karena pengaturan pada POJK tersebut hanya bersifat kebijakan dan Penyelamatan kredit bermasalah pada perusahaan pembiayaan dapat dikatakan tidak memiliki kepastian hukum dikarenakan kebijakan penyelamatan kredit berdasarkan Pasal 9 POJK harus didasari syarat dan kelayakan sehingga tidak serta merta debitur dapat memiliki kepastian untuk diberikan kebijakan penyelamatan kredit tersebut, serta berdasarkan Studi Putusan No 38/PDT.G/2021/PN.BJB dilihat bahwa dalam putusan tersebut hakim berpendapat “*Tergugat yang menyarankan Penggugat untuk menjual aset*, Maka menurut analisa peneliti tindakan tergugat dengan langsung menyarankan untuk menjual aset adalah tindakan penyelesaian kredit yang mana tumpuan prinsipnya adalah langsung pada pelunasan utang, sedangkan penyelamatan kredit dengan restrukturisasi memiliki prinsip fleksibilitas dalam hal pertimbangan kesanggupan debitur untuk tetap membayar setiap bulannya sehingga dengan adanya putusan Putusan Nomor 38/PDT.G/2021/PN.BJB maka ketidakpastian hak dalam diberikan penyelamatan kredit berupa restrukturisasi dengan cara pemotongan bunga, pemotongan denda

dan perpanjangan masa pembayaran utang menjadi tidak serta merta pasti diberikan kepada debitur dengan status NPL atau debitur kredit bermasalah.

**Muhammad Andrie. 2023 “Kebijakan Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Perusahaan Pembiayaan” Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. Djoni, S. Gozali, S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., 141 Halaman.**

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci : Kebijakan Penyelamatan Kredit Bermasalah, Perusahaan Pembiayaan.**

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisa terkait pengaturan hukum kebijakan penyelamatan kredit bermasalah pada perusahaan pembiayaan dan Untuk mengkaji dan menganalisa kebijakan penyelamatan kredit bermasalah pada pembiayaan telah memuat aspek kepastian hukum yang mengikat ditinjau berdasarkan studi Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.BJB. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan hukum kebijakan penyelamatan kredit bermasalah pada pembiayaan pada mulanya diatur pada ketentuan Pasal 8 POJK Nomor 14 /POJK.05/2020 dan Pasal 9 POJK Nomor 14 /POJK.05/2020 yaitu LJKNB dapat melakukan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 serta harus adanya permohonan restrukturisasi Pembiayaan dari Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 yang mana pengaturan penyelamatan kredit ini menurut peneliti tidak serta merta wajib dijalankan oleh pembiayaan, karena pengaturan pada POJK tersebut hanya bersifat kebijakan dan tindakan tergugat dengan langsung menyarankan untuk menjual aset adalah tindakan penyelesaian kredit yang mana tumpuan prinsipnya adalah langsung pada pelunasan utang, sedangkan penyelamatan kredit dengan restrukturisasi memiliki prinsip fleksibilitas dalam hal pertimbangan kesanggupan debitur untuk tetap membayar setiap bulannya sehingga dengan adanya putusan Putusan Nomor 38/PDT.G/2021/PN.BJB maka ketidakpastian hak dalam diberikan penyelamatan kredit berupa restrukturisasi dengan cara pemotongan bunga, pemotongan denda dan perpanjangan masa pembayaran utang menjadi tidak serta merta pasti diberikan kepada debitur dengan status NPL atau debitur kredit bermasalah.

**Muhammad Andrie. 2023 "Policy for Rescue of Troubled Credit in Non-Bank Financing Companies" Master of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Advisor : Dr. Djoni, S. Gozali, S.H., M.H and Assistant Advisor : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., 141 pages.**

### **ABSTRACT**

**Keywords : Troubled Credit Rescue Policy, Financing Company.**

*The purpose of this study is to review and analyze the legal arrangements related to the non-bank financing rescue policy for non-bank financing and to review and analyze the non-bank financing rescue policy that contains aspects of binding legal certainty reviewed based on the study of Decision Number 38/Pdt.G /2021/PN. BJB. While the research method used was Normative legal research, namely a method that uses primary sources of legal materials in the form of laws and regulations, legal theories and expert opinions, analyzed and drawn conclusions on the problems used to test and review legal materials. The research results obtained The results of the study found that the legal arrangements for the non-bank financing rescue policy were originally regulated in the provisions of Article 8 POJK Number 14 /POJK.05/2020 and Article 9 POJK Number 14 /POJK.05/2020, namely NBFIs can carry out financing restructuring of Debtors who have been affected by the spread of COVID-19 and must have requests for financing restructuring from debtors who have been affected by the spread of COVID-19, which, according to researchers, are not necessarily required to be carried out by non-bank financing, because the regulations in the POJK are only policy and Adapu n the non-bank financing rescue policy can be said to have no legal certainty or according to researchers there is legal uncertainty because the credit rescue policy can be waived on the basis of Default, which is because a credit agreement has been agreed upon by the parties, they are required to comply with all the contents of the agreement ( based on provision 1338 of the Civil Code) so that this credit rescue policy is only a guideline in the Non-Bank Financing Company SOP in terms of handling non-performing loans so that the aspect of legal certainty in credit rescue is only standardized on non-bank financing company policies.*

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat dan hikmat yang telah diberikannya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Kebijakan Penyelamatan Kredit Bermasalah, Perusahaan Pembiayaan”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk menyelesaikan Magister Hukum pada Studi Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu dengan rasa terima kasih, penulis selalu mengharapkan petunjuk maupun saran yang bersifat positif dan membangun dalam rangka perbaikan dan yang lebih penting saran-saran konstruktif tersebut tentu saja akan lebih menambah wawasan bagi penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bimbingan, bantuan dan partisipasi khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Dr. Djoni S. Ghozali, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuaan arahan serta masukan wawasan pengetahuan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuaan arahan serta masukan wawasan pengetahuan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada Dosen Penguji yang berkesempatan untuk menilai dan menguji kompetensi kemampuan penulis, kesemuanya tentu saja akan memberikan nilai tambah terhadap wawasan keilmuan penulis serta masukan-masukan perbaikan-perbaikan dari tesis penulis ini.
6. Seluruh Dosen Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan pemahaman kepada penulis semasa kuliah.
7. Kepada orang yang sangat penulis sayangi dan cintai yaitu Orang Tua tercinta Bapak H. Kasypul Anwar SP.d, dan juga Ibu Hj. Latifah SP.d. yang telah memberikan limpahan doa dan kasih sayang yang tidak terhingga, tidak pernah henti untuk selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.
8. Kepada Ketua LKBH ULM Bapak Prof.Dr.H. M. Erham Amin., SH.,MH yang telah memberikan support dan dukungan penuh agar penulis segera dapat menyelesaikan studi ini.
9. Kepada kakak penulis Dr. Erwin Prawira Negara SH., MKn, & M. Indra Permana SE.,SH.,MH Terima kasih atas support yang tiada hentinya diberikan kepada penulis agar segera dapat menyelesaikan studi ini.
10. Semua rekan-rekan satu angkatan dalam studi Magister Ilmu Hukum ini, terimakasih atas rajutan persahabatan yang telah kita jalin selama ini dan dukungan kalian semua.
11. Kepada rekan -rekan sejawat di LKBH ULM yaitu Azli Gumilang Dela Hoya SH, MH Bang Yuliansyah SH., MH, Reynaldi Farhan SH, Zaini SH, Bang Ivo Yuliansyah SH., MH, Bang Ade Khomaini SH.,MH, Mas Joko Prasetyo SH., MH, Mukhlisin, Zain SH, Kiki

SH., MH, Ibu Fairuz Sag, SH., MH, Bang Iwan SH., MH, Bang Dr Ali Murdadlo SH., MH, Aditya Reynaldi SH yang telah memberikan support dan dukungan agar penulis segera dapat menyelesaikan studi ini.

Tidak ada kata yang dapat penulis lakukan saat ini untuk membalas jasa dan kebaikan semua pihak yang membantu, kecuali hanya doa yang tulus dari hati nurani yang paling dalam semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan limpahan Rahmat dan Kasih SayangNya , memberkahi dan selalu melindungi mereka semua.

Banjarmasin, 30 Maret 2023

Penulis,



Muhammad Andrie  
NIM. 2020215320050

## DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	
DAFTAR ISI.....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian .....	48
G. Pertanggungjawaban sistematika penulisan.....	54
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM KEBIJAKAN PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN</b>	
A. Dasar Hukum Perusahaan Pembiayaan.....	55
B. Kebijakan Penyelamatan Kredit Bermasalah dengan Restrukturisasi ..	64
C. Aspek Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah pada Perusahaan Pembiayaan dengan Restrukturisasi dalam Ketentuan-Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	80
<b>BAB III KEBIJAKAN PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM ASPEK TIDAK ADANYA KEPASTIAN HUKUM DITINJAU BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR 38/PDT.G/2021/PN.BJB</b>	
A. Studi Putusan Nomor 38/PDT.G/2021/PN.BJB.....	89
B. Analisa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/ PN.BJB yang menyebabkan Ketidakpastian Norma Hukum yang Mengatur Kebijakan Penyelamatan Kredit dengan Restrukturisasi .....	102
C. Tidak Adanya Kepastian Hukum dalam Kebijakan Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Perusahaan Pembiayaan.....	128

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 139  
B. Saran..... 140

DAFTAR PUSTAKA

